

## SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN POLIGAMI

Aenjelya Putri<sup>1</sup>, Zulvia Ananta<sup>2</sup>, Putri Lustarisa<sup>3</sup>, Asreal Paundra<sup>4</sup>, Ardian Bayu<sup>5</sup>, Finda Nur Aini<sup>6</sup>, Rona Raufina<sup>7</sup>, Azmi Khunafa<sup>8</sup>

[aenjelyaaa@gmail.com](mailto:aenjelyaaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [zulviaananta433@gmail.com](mailto:zulviaananta433@gmail.com)<sup>2</sup>, [putrilustarisa@gmail.com](mailto:putrilustarisa@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[asrealpaundra19@gmail.com](mailto:asrealpaundra19@gmail.com)<sup>4</sup>, [b4youuuuu@gmail.com](mailto:b4youuuuu@gmail.com)<sup>5</sup>, [findanuraini05@gmail.com](mailto:findanuraini05@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[ronaraufina@gmail.com](mailto:ronaraufina@gmail.com)<sup>7</sup>, [azmikhunafa30@gmail.com](mailto:azmikhunafa30@gmail.com)<sup>8</sup>

Universitas Tidar

### Abstrak

Poligami adalah praktik pernikahan yang dilakukan seorang pria dengan menikahi wanita lebih dari satu dan dalam waktu yang bersamaan. Adat ini sudah ada selama berabad-abad dan masih dilakukan di beberapa kebudayaan, termasuk Indonesia. Hukum Islam mempunyai aturan dan batasan yang jelas mengenai poligami. Dalam Islam, poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika seorang pria mampu menafkahi semua istrinya secara setara dan tidak memiliki kendali atas hasrat seksual mereka. Tujuan artikel ini membahas perspektif mengenai sudut pandang hukum Islam terhadap pernikahan poligami. Jurnal ini menjelaskan dasar-dasar hukum Islam tentang poligami, syarat-syarat poligami, hukum poligami, kriteria poligami, dan dampak poligami terhadap suami dan istri. Oleh karena itu, dengan adanya jurnal ini kami harap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sudut pandang hukum Islam terhadap pernikahan poligami dan membantu pembaca untuk mengambil kesimpulan yang tepat terkait praktik pernikahan tersebut.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Pernikahan, Poligami.

### ABSTRACT

*Polygamy is a marriage practice where a man marries more than one woman at the same time. This custom has existed for centuries and is still practiced in several cultures, including Indonesia. Islamic law has clear rules and restrictions regarding polygamy. In Islam, polygamy is only allowed under certain conditions, such as when a man is able to provide for all his wives equally and has no control over their sexual desires. The purpose of this article is to discuss the Islamic legal perspective on polygamous marriages. The article explains the basics of Islamic law on polygamy, the conditions of polygamy, the law of polygamy, the criteria of polygamy, and the impact of polygamy on husbands and wives. Therefore, we hope that this article will provide a deeper understanding of the Islamic legal perspective on polygamous marriages and help readers to draw the right conclusions regarding the practice.*

**Keywords:** : Law Islam, Marriage, Polygamy.

## PENDAHULUAN

Dalam Islam bahwa terdapat dua sifat pernikahan yaitu pernikahan poligami dan monogami. Sebuah pemahaman umum tentang poligami adalah pernikahan, di mana seorang pria harus berbagi cinta dan kasih sayang dengan masing-masing dari beberapa istrinya. Hal ini juga dapat memicu respon positif dan negatif dari orang lain sehubungan dengan kekayaan moral pelaku. Sejumlah tuduhan dibuat oleh kelompok anti-poligami dalam upaya untuk mendiskreditkan dan menandai poligami. Mereka percaya bahwa hak asasi manusia dilanggar oleh poligami. Poligami adalah jenis perlakuan diskriminatif dan eksploitasi wanita oleh pria yang menggunakannya sebagai alat untuk zhalim, pengkhianatan, dan kontrol atas mereka. Dalam hukum Islam, poligami dilarang karena dua alasan. Awalnya, poligami dianggap sebagai bentuk perbudakan yang berkembang menjadi dapat diterima tetapi dilarang karena peradaban menjadi lebih canggih. Kedua, kemampuan untuk memperlakukan istri dengan adil adalah persyaratan untuk poligami; namun, hanya Nabi yang memiliki kemampuan ini.

Namun demikian, dalam praktik poligami tidaklah mudah untuk dilakukan setiap orang, meskipun idealnya seperti itu karena berbagai persyaratan yang cukup berat. Namun pada kenyataannya kita tidak bisa membenarkan mereka yang mengaku menganjurkan poligami dengan alasan bahwa perintah diawali dengan angka dua dua, tiga tiga atau empat empat dan kemudian baru memerintahkan monogami jika khawatir tidak dapat berlaku adil, yang bisa dibuktikan dengan banyaknya kajian yang menyoal tentang persoalan tersebut. Misalnya saja, kondisi Rasulullah Saw ketika menjalankan poligami, antara setelah dan sebelum istri pertamanya Khadijah RA. meninggal dunia. Kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa poligami tidak mudah dilakukan oleh setiap orang, sedangkan dalam konteks UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa poligami dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan.

( Kumpulrejo - Poligami Dalam Islam ). Kajian lainnya dilakukan oleh Tinuk Dwi Cahyani yang mengutip dari buku Hukum Perkawinan, asal kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni Apolus (banyak) dan Gamos (pasangan). Menurut istilah, poligami adalah sebuah kondisi ketika suami memiliki dua atau lebih pasangan. Ia sampai kepada kesimpulan bahwa dasar hukum diperbolehkannya poligami dalam islam jika mampu berbuat adil, berbuat adil dalam poligami bukan hanya mengenai nafkah tetapi juga dalam hal giliran mengunjungi istri dll, karena dalam poligami lebih banyak membawa resiko daripada manfaatnya, maka dari itu lebih baik dicukupkan untuk monogami (beristri satu). Poligami dan Penjelasaannya di dalam Al-Qur'an (detik.com)

Sejumlah penelitian terkini dalam dekade lima tahun terakhir telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang pernikahan poligami dalam hukum Islam. Ikhwan (2019): Ikhwan mengkaji permasalahan penyelesaian sengketa dalam pernikahan poligami dari sudut pandang sosiologi. Dengan menggunakan metode fenomenologi, penelitiannya menemukan bahwa pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika konflik dan solusi yang mungkin dalam konteks pernikahan poligami. Nurdin (2020): Nurdin meneliti fokus pernikahan poligami dari sudut pandang dampak psikologi terhadap pihak perempuan. Dengan menggunakan studi kasus, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak psikologis pada perempuan dalam pernikahan poligami dapat bervariasi dan memerlukan perhatian khusus dalam konteks keadilan dan kesejahteraan keluarga. Arman (2021): Arman mengkaji aspek pernikahan poligami

dengan pendekatan metode penelitian yang berbeda, yaitu desain kuantitatif korelatif. Penelitiannya berhasil mengungkapkan bahwa faktor-faktor tertentu memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika pernikahan poligami, memberikan wawasan baru dalam memahami praktik ini dari perspektif yang lebih terukur dan statistik. Haryanti menguji tentang poligami dalam hukum islam dengan metode analisis teks al-qur'an dan hadist Rasulullah SAW, serta perbandingan dengan praktik poligami dalam masyarakat. kemudian ada Abdullah, S. R. yang melakukan penelitian juga mengenai poligami yang berfokus pada perlunya transformasi hukum islam ke dalam hukum positif untuk menciptakan keseragaman pelaksanaan hukum islam dalam mengatasi masalah masalah kehidupan ummat islam dalam bidang mua'amalah. reza fitria adrian, satrio anugrah, setyawan bima juga melakukan penelitian yang berfokus pda dasar poligami dalam hukum islam maupun hukum positif di indonesia.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena berfokus pada pembedahan permasalahan dari sudut pandang islam. Hal ini menjadi penting karena informasi terkait praktik poligami dari sudut pandang hukum islam belum diketahui khalayak luas. Padahal, menurut sudut pandang hukum islam yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat (3) yang mengungkapkan bahwa sebenarnya poligami diperbolehkan, hanya saja poligami dalam khalayak luas masih menjadi kontroversi baik pro maupun kontra. Di mana dampak dari poligami sendiri masih banyak diperdebatkan, seperti ketidakadilan yang ditimbulkan suami untuk para istrinya dan presepsi masyarakat yang memandang poligami tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Atas dasar itulah, artikel ini kemudian diperluas untuk mengkolaborasi fokus utamanya, yaitu hukum poligami dalam Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang kami gunakan dalam majalah ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu. penelitian yang menggunakan sumber pustaka untuk memperoleh bahan penelitian, terbatas pada bahan pustaka tanpa penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi atau publikasi penelitian yang bersifat perpustakaan atau pemecahan masalah, yang pada dasarnya merupakan kajian dasar dan bottom-up terhadap bahan-bahan perpustakaan yang penting. Atau metode yang kami gunakan adalah penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2007:35), penelitian hukum normatif adalah proses pencarian norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang timbul. Soejono Soekanto dan Sri Mamuji (2013:13) mengatakan: "penelitian hukum baku, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder". Kami menggunakannya untuk meneliti informasi dengan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik pembahasan, seperti artikel, majalah, berita, dan sumber perpustakaan lainnya. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumenter, yang bertujuan untuk mempelajari atau mencari informasi yang relevan dalam literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu kurang lebih 2 bulan yaitu. Maret hingga April 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perspektif hukum Islam tentang poligami

Di dalam islam, monogami adalah asas pernikahan yang sebenarnya, karena dalam pandangan islam poligami merupakan hal yang tidak tepat. Islam hadir bukan untuk memberikan pelarangan, namun memberikan perbaikan dan peluang dalam praktik poligami di zaman setelahnya. Munculnya hukum islam adalah sebagai dasar dan landasan yang kuat yang memberikan aturan dan batasan terkait dengan masyarakat yang terlibat dalam poligami. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang memiliki arti :

"Dan jika kamu khawatir tidak akan berbuat adil terhadap perempuan yatim (wanita yang tidak bersuami), maka nikahilah dua, tiga, atau empat perempuan. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Itulah yang lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa: 3)

Kemudian, terdapat firman Allah SWT lain yang menjelaskan mengenai poligami, yaitu pada Qur'an Surat An-Nisa ayat 129 yang memiliki arti :

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu jangan kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. An-Nisa: 129)

Kedua ayat di atas mengandung makna bahwa islam membatasi poligami maksimal 4 orang istri. Kemudian bagi seorang suami yang akan melakukan poligami, diberikan syarat yang ketat berupa keadilan, di mana islam mewajibkan untuk berbuat adil seadil-adilnya. Selain mampu berbuat adil, suami juga harus benar-benar mampu dalam memberikan nafkah kepada para istri dan anaknya. Tidak boleh mengorbankan salah satu istrinya karena hal itulah yang menyebabkan ketidakadilan. Oleh karena itu, artinya islam memperbolehkan para umatnya untuk berpoligami tetapi bukan tanpa alasan dan tujuan tertentu.

### Syarat-syarat poligami

Adapun beberapa syarat poligami dalam syariat islam yang pertama yaitu berilmu, dimana arti dari berilmu itu sendiri tersirat dalam surah An-Nisa ayat 3 yang mana syarat utama seorang laki-laki melakukan poligami adalah laki-laki tersebut harus memiliki ilmu agar dapat menyelamatkan dirinya dari siksa dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu mapan, arti mapan disini yaitu seorang laki-laki mampu menafkahi istrinya secara berkecukupan tanpa kekurangan, karena suami harus bisa membagi adil antara istri yang satu dengan istri yang lain. Sebab tanpa adanya finansial yang berkecukupan akan merugikan pihak-pihak yang ada dan dapat menelantarkan anak yang ada. Kemudian syarat yang ketiga yaitu sehat, seorang suami diperbolehkan berpoligami apabila dirinya sehat karena jika seorang laki-laki tidak sehat secara rohani dan jasmani maka ketika dirinya akan berpoligami pasti akan menyusahkan dan memberikan beban kepada para istri-istrinya. Selanjutnya, syarat yang keempat yaitu adil, seorang laki-laki yang memutuskan untuk berpoligami harus dapat berperilaku adil kepada para istrinya agar tidak menimbulkan perpecahan antara istrinya dan menimbulkan penyakit hati bagi para istrinya.

## **Hukum poligami**

Poligami bukanlah keharusan namun, itu adalah pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan teliti dalam situasi tertentu. Al-Qur'an memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin poligami. Masfuk Zuhdi menyatakan bahwa Islam melihat poligami sebagai sesuatu yang membawa lebih banyak bahaya daripada keuntungan. Dalam kehidupan keluarga poligamis, watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh manusia mudah muncul, menyebabkan konflik antara suami, istri, dan anak-anak. Dalam Islam, monogami adalah hukum asal perkawinan untuk menghilangkan sifat negatifnya.

Meskipun Islam tidak melarang poligami di Indonesia, ia memberikan batasan yang jelas. Laki-laki yang ingin berpoligami harus meminta izin dari istri pertamanya dan memperlakukan kedua istrinya dengan adil. Poligami sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia, seperti di Jawa Timur dan Pulau Garam Madura. Faktor ekonomi sering mendorong perempuan untuk melakukannya. Di Pulau Garam Madura, kyai biasa melakukan poligami, tetapi di Sidoarjo, mayoritas pelaku poligami adalah masyarakat biasa. Mayoritas orang Indonesia adalah Muslim, dan poligami sering diasosiasikan dengan mereka. Dalil agama sering digunakan untuk mendukung praktik poligami. Prinsip utama poligami adalah adil dan membantu istri dan anak-anaknya. Orang yang memiliki lebih dari satu pasangan harus memastikan bahwa hubungan mereka dengan pasangannya dan anak-anaknya berada dalam harmoni. Di Indonesia, nikah siri sering terjadi.

Di Indonesia, nikah siri sering dilakukan oleh mereka yang ingin poligami tanpa memberi tahu istri sebelumnya. Untuk menyalurkan hasrat seksual dengan beristri lebih dari satu orang, poligami dengan nikah siri digunakan. Beberapa orang percaya bahwa nikah siri adalah cara untuk menghindari perzinahan, yang merupakan perbuatan yang dilarang agama.

Poligami hanya diizinkan dalam situasi darurat, seperti kemandulan istri atau penyakit yang mencegah istri menjalankan tanggung jawabnya, dan dalam kasus tertentu, poligami diperlukan untuk menjaga kehidupan keluarga. Islam tidak mengharamkan poligami, tetapi memerintahkannya sebagai solusi untuk masalah keluarga. Jika poligami dilakukan hanya untuk memuaskan nafsu seksual atau untuk memperoleh prestise tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, poligami tidak dibenarkan.

Poligami pertama kali diperkenalkan dalam Islam sebagai cara untuk mendukung janda dan anak yatim, bukan karena nafsu. Namun, banyak orang sekarang melakukan poligami hanya untuk memenuhi nafsu mereka. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan, otoritas harus menghentikan poligami. Menurut hukum Islam, poligami dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan beberapa masalah dalam kehidupan keluarga yang tidak dapat diselesaikan dengan monogami. Namun, penting untuk diingat bahwa poligami tidak boleh menimbulkan masalah baru yang lebih serius daripada sebelumnya. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa poligami adalah haram dalam hukum Islam, tetapi harus dipertimbangkan dengan hati-hati sebelum dilakukan. Poligami pertama kali diperkenalkan dalam Islam sebagai cara untuk membantu janda dan anak yatim, bukan karena nafsu. Namun, dalam masyarakat modern, banyak orang yang melakukannya.

Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan, otoritas harus menghentikan poligami. Menurut hukum Islam, poligami dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan beberapa masalah dalam kehidupan keluarga yang tidak dapat

diselesaikan dengan monogami. Namun, penting untuk diingat bahwa poligami tidak boleh menimbulkan masalah baru yang lebih serius daripada sebelumnya. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa poligami adalah haram dalam hukum Islam, tetapi harus dipertimbangkan dengan hati-hati sebelum dilakukan.

### **Kriteria Dalam Berpoligami**

Adil terhadap semua istri.

Ini berarti keadaan hati Anda. Syafi'i berpendapat bahwa hanya Allah yang mengetahui rahasia hati manusia, jadi tidak mungkin seseorang yang poligami berbuat adil terhadap istrinya. Seperti yang dinyatakan dalam Surat Nisa' (4):129, itu berkaitan dengan hati. Dengan kata lain, "hati" tidak mungkin bertindak jujur. Namun, perlu diingat bahwa, jika seseorang ingin memiliki istri lebih dari satu, melakukan poligami harus adil secara fisik.

### **Perekonomian yang mapan**

Sebuah pernikahan dikatakan tidak sah apabila seseorang laki laki tidak mampu memberi nafkah secara berkelanjutan. Suami merupakan sosok yang bertanggung jawab mencari nafkah dalam sebuah keluarga. Tentunya itu menjadi beban ekonomi bagi suami untuk memenuhinya.

Allah telah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 43: Ayat yang memiliki arti sebuah peran dan tanggung jawab kepada kaum lelaki, salah satunya adalah kewajiban menafkahi keluarga. Keseluruhan jerih payah lelaki untuk mencari nafkah dan memberikannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk amal shalih di sisi Allah. Suami perlu memberikan nafkah kepada istri seperti berupa makanan, tempat tinggal, dan pakaian.

Nafaqah tidak harus persis dibagi kepada istri istrinya akan tetapi wajib hukumnya untuk melaksanakan dan memenuhi kebutuhan wajib pada semua istrinya dengan persentase yang sama. Imam Syafi'i berkata tidak diwajibkan bagi seorang suami untuk menyamakan nafakah terhadap isteri- isterinya akan tetapi memberi nafakah kepada isteri-isterinya yang wajib dan sesuai.

### **Dalam pandangan Islam**

Seorang suami yang terpuji adalah yang memiliki sifat kemanusiaan yang utama, sifat kejantanan yang sempurna, memandang kehidupan dengan benar, dan berjalan di jalan yang benar. Dalam kebanyakan kasus, seseorang cenderung memilih pasangannya. Misalnya, calon istri biasanya menginginkan suami yang berpendidikan.

Seorang perempuan yang siap untuk dipoligami dengan pendidikan yang mapan merasa lebih yakin dan tidak ragu-ragu, karena orang yang berpendidikan pasti telah membawa bekal yang cukup, terutama untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, aspek agama juga harus dipertimbangkan. Mereka yang memiliki pemahaman agama yang baik juga akan menjadi suami yang baik. Dengan pemahaman agama secara kuffuh, seorang pria yang memilih poligami sebagai cara untuk bangkit tidak akan membiarkan keluarganya terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan; sebaliknya, dia akan selalu mendorong keluarganya untuk saling mengasihi, menjaga, dan membantu satu sama lain. seperti yang disebutkan dalam firman Allah Swt.

### **Keahlian dalam mengelola rumah tangga**

Para mufassir setuju bahwa laki-laki memimpin perempuan karena dua alasan: (1) mereka lebih unggul daripada perempuan; dan (2) mereka menghabiskan uang untuk istri dan rumah tangga mereka. Salah satu syarat untuk pernikahan poligami adalah suami yang memiliki kemampuan untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Laki-laki sebagai pemimpin berfungsi sebagai penggerak roda kehidupan

dengan tujuan untuk memenuhi semua kebutuhan istrinya, menjaga mereka dan anak-anaknya, dan memenuhi semua kebutuhan mereka yang materi dan immateri. Laki-laki yang memutuskan untuk berpoligami harus siap mengendalikan seluruh keluarganya agar hidup bersama.

### **Dampak poligami terhadap suami dan istri**

Poligami sendiri memiliki dampak yang dapat ditimbulkan, diantaranya adalah poligami dapat memicu terjadinya perceraian di dalam rumah tangganya, perceraian ini dapat terjadi karena faktor ekonomi, tidak mendapatkan keadilan, tidak bertanggung jawab, dan juga psikologis. Poligami juga dapat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak, dikarenakan terbaginya perhatian terhadap seorang anak dari ayahnya, hal seperti ini dapat menyebabkan kurangnya rasa kasih sayang terhadap anak. Namun selain dari dampak Negatif tersebut, apabila poligami dilakukan dengan baik akan dapat menyebabkan dampak yg positif diantaranya adalah Terhindar dari Maksiat dan Zina, untuk memperbanyak keturunan, anak yang dihasilkan berstatus jelas dan masih banyak lagi.

### **KESIMPULAN**

Poligami merupakan tindakan yang berat untuk di lakukan dan resiko untuk melakukannya sangat besar. poligami sendiri juga memiliki hukum sendiri, seperti hukum islam dan hukum di suatu negara tersebut. Poligami dalam Islam adalah hal yang diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Poligami harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kami simpulkan tentang sudut pandang hukum Islam terhadap pernikahan poligami diambil dari penelitian tentang topik – topik diatas yang meliputi:

1. Perspektif Hukum Islam: Asas pernikahan dalam islam pada dasarnya adalah monogami, karena dalam pandangan islam poligami merupakan hal yang tidak tepat, namun islam memperbolehkan para umatnya untuk berpoligami tetapi bukan tanpa alasan dan tujuan tertentu.
2. Syarat – syarat Poligami: Berilmu, mapan, sehat, adil Kesimpulan ini mungkin menekankan untuk seorang suami jika ingin berpoligami harus bias memenuhi semua syarat yang ada.
3. Hukum Poligami: Poligami dalam hukum Islam dianggap sebagai solusi untuk beberapa masalah dalam kehidupan keluarga yang tidak dapat diselesaikan dengan monogami. Namun, penting untuk diingat bahwa poligami tidak boleh menimbulkan masalah baru yang lebih besar daripada sebelumnya.
4. Kriteria dalam berpoligami: Adil terhadap semua istri, Perekonomian yang mapan, Pendidikan yang memadai, Pandai mengatur rumah tangga.
5. Akibat bagi perempuan dan anak yang suami atau ayahnya berpoligami, yaitu akibat psikologis, akibat ekonomi, akibat hukum, akibat kesehatan, kekerasan, anak merasa ditinggalkan, ditelantarkan atau tidak disayangi. Oleh karena itu, seorang suami diharapkan setia kepada satu istrinya dan mengikuti prinsip monogami, karena monogami adalah perkawinan yang paling ideal untuk terjalinnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, terciptanya keluarga, sakina, mawadda, warrahma. bagaimana mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak..

**DAFTAR PUSTAKA**

- <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/16669/7147> (diakses pada 23 April 2024. Pukul 21.23 WIB)
- <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6374146/poligami-dan-penjasannya-di-dalam-al-quran> (diakses pada 25 April 2024. Pukul 09.53 WIB)
- <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7128310/syarat-syarat-poligami-sesuai-syariat-islam> (diakses pada 24 April 2024. Pukul 20.04 WIB)
- <https://kumpulrejo.desa.id/kabardetail/CHV6S29FdFdDdnM5VURpRXovRTVqQT09/poligami-dalam-islam.html> (diakses pada 24 April 2024. Pukul 21.10 WIB)